



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Sarifudin Yasin Bin Yudi Sudharno;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Darungan RT.05 RW.04 Desa Wonosari
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Sarifudin Yasin Bin Yudi Sudharno terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Sarifudin Yasin Bin Yudi Sudharno selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook warna hijau tosca handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor lmei 1: 86570050297172 dan lmei 2: 86570050297164;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor lmei 1: 86570050297172 dan lmei 2 : 86570050297164; Dikembalikan kepada saksi Rozila Istikomah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam doff tanpa plat nomor, Noka : MH31PA002DK350647, Nosin: 1PA350793 Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah maroon dan hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Imam Sarifudin Yasin Bin Yudi Sudharno, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sepulang saksi korban Rozila Istikomah dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang dengan keponakan saksi korban Rozila Istikomah yaitu bersama saksi Safinatul Zuhro mengendari sepeda motor Scoopy warna hitam, pada saat itu saksi korban Rozila Istikomah dalam posisi di bonceng oleh Safinatul Zuhro dengan memegang Handphone milik saksi korban Rozila Istikomah dengan menggunakan tangan kanan dan Handphone tersebut berada di bahu Safinatul Zuhro, setelah itu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam doff tanpa plat nomor, menggunakan jaket warna merah dan hitam dan tidak memakai helm serta menggunakan topi, selanjutnya Terdakwa Imam Sarifudin Yasin berkendara mendekati saksi korban Rozila Istikomah dengan saksi Safinatul Zuhro dengan cara memepetkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa Imam Sarifudin Yasin mengambil 1 (satu) unit Handphone merek oppo type reno 5 warna Ungu Fantastis, dengan nomer IMEI1 : 86570050297172 dan IMEI2 : 86570050297164 milik saksi korban Rozila Istikomah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya yang pada saat itu saksi korban Rozila Istikomah memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kejadian itu saksi korban Rozila Istikomah mencoba berteriak "Jambret" namun tidak mendapat respon dari masyarakat sekitar sehingga saksi korban Rozila Istikomah berusaha mengejar Terdakwa namun tidak sampai terkejar Terdakwa hilang, Terdakwa mengarah ke selatan di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Lumajang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rozila Istikomah menyatakan mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rozila Istikomah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 5 warna ungu fantastis dengan nomer Imei 1 : 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenali secara jelas wajah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi, akan tetapi saksi ingat dengan ciri-cirinya sama persis dengan Terdakwa Imam Sarifudin Yasin Bin Yudi Sudharno;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut hanya sendirian;
- Bahwa handphone milik saksi bisa diambil oleh Terdakwa karena pada saat saksi pulang dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang bersama dengan keponakan saksi mengendarai sepeda motor yang saat itu saksi dengan posisi dibonceng oleh keponakan saksi yang bernama Safinatul Zuhro, tidak lama kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor mengikuti dari arah belakang saksi, tidak lama kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang saksi tersebut terus mendekat dan kemudian mengambil handphone milik saksi tersebut dari sebelah kanan saksi, setelah handphone milik saksi tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, saksi teriak "jambret-jambret", akan tetapi warga sekitar kejadian tidak ada yang respon, selanjutnya saksi dengan dibonceng keponakan saksi berusaha mengejar Terdakwa yang telah mengambil handphone saksi tersebut, akan tetapi tidak sempat terkejar;
- Bahwa setelah saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa, saksi langsung menuju ke Polres Lumajang untuk melaporkan kejadian yang telah saksi alami tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Safinatul Zuhro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 5 warna ungu fantastis dengan nomer Imei 1 : 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164 milik saksi Rozila Istikomah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenali secara jelas wajah Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah i, akan tetapi saksi ingat dengan ciri-cirinya sama persis dengan Terdakwa Imam Sarifudin Yasin Bin Yudi Sudharno;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut hanya sendirian;
- Bahwa handphone milik saksi Rozila Istikomah bisa diambil oleh Terdakwa karena sepulang saksi dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang bersama dengan saksi Rozila Istikomah mengendarai sepeda motor yang saat itu saksi dengan posisi membonceng saksi Rozila Istikomah, tidak lama kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor mengikuti dari arah belakang, tidak lama kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang saksi tersebut terus mendekat dan kemudian mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut dari sebelah kanan, setelah handphone milik saksi Rozila Istikomah tersbut berhasil diambil oleh Terdakwa, saksi Rozila Istikomah teriak "jambret-jambret", akan tetapi warga sekitar kejadian tidak ada yang respon, selanjutnya saksi dengan membonceng saksi Rozila Istikomah berusaha mengejar Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut, akan tetapi tidak sempat terkejar;
- Bahwa setelah saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa, saksi dan saksi Rozila Istikomah langsung menuju ke Polres Lumajang untuk melaporkan kejadian yang telah saksi dan saksi Rozila Istikomah alami tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rozila Istikomah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 5 warna ungu fantastis dengan nomer Imei 1 : 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164 milik saksi Rozila Istikomah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tepatnya di utara Bataliyon 527 Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Rozila Istikomah hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengamabil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuntutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melewati saksi Rozila Istikomah dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa mengambil handphone saksi Rozila Istikomah, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah Terdakwa langsung tancap gas menuju kearah selatan, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan litas timur, kemudian dipinggir sungai Terdakwa membuang sim cardnya dan kemudian handphone tersebut Terdakwa kembalikan setingan pabrik agar hilang semua datanya, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi di daerah Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa sebelum mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut saksi sudah melakukan tindak kejahatan serupa sebanyak 21 (dua puluh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) kali, di Kabupaten Lumajang sebanyak 16 (enam belas) kali dan di Kabupaten Jember sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut tidak ada ijin dari saksi Rozila Istikomah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dosbook warna hijau tosca handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor Imei 1: 86570050297172 dan Imei 2: 86570050297164;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor Imei 1: 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam doff tanpa plat nomor, Noka : MH31PA002DK350647, Nosin: 1PA350793
- 1 (satu) buah jaket warna merah maroon dan hitam;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 5 warna ungu fantastis dengan nomer Imei 1 : 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164 milik saksi Rozila Istikomah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi korban Rozila Istikomah pulang dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang bersama dengan keponakan saksi korban Rozila Istikomah yang bersama saksi Safinatul Zuhro dengan mengendari sepeda motor scoopy warna hitam, dimana pada saat itu saksi korban Rozila Istikomah dalam posisi di bonceng oleh saksi Safinatul Zuhro dengan memegang handphone milik saksi korban Rozila Istikomah dengan menggunakan tangan kanan, kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna hitam doff dan Terdakwa mendekati saksi korban Rozila Istikomah dengan saksi Safinatul Zuhro dengan cara memepetkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek oppo type reno 5 warna Ungu Fantastis, dengan nomer IMEI1 : 86570050297172 dan IMEI2 : 86570050297164 milik saksi korban Rozila Istikomah dengan menggunakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya yang pada saat itu saksi korban Rozila Istikomah memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kejadian itu saksi korban Rozila Istikomah mencoba berteriak "Jambret" namun tidak mendapat respon dari masyarakat sekitar sehingga saksi korban Rozila Istikomah berusaha mengejar Terdakwa namun tidak sampai terkejar Terdakwa hilang, Terdakwa mengarah ke selatan di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Lumajang, setelah saksi korban Rozila Istikomah dan saksi Safinatul Zuhro tidak berhasil mengejar Terdakwa, saksi korban Rozila Istikomah dan saksi Safinatul Zuhro langsung menuju ke Polres Lumajang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rozila Istikomah menyatakan mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut tidak ada ijin dari saksi Rozila Istikomah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IMAM SARIFUDIN YASIN Bin YUDI SUDHARNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga



mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan



hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 5 warna ungu fantastis dengan nomer Imei 1 : 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164 milik saksi Rozila Istikomah;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi korban Rozila Istikomah pulang dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang bersama dengan keponakan saksi korban Rozila Istikomah yang bersama saksi Safinatul Zuhro dengan mengendari sepeda motor scoopy warna hitam, dimana pada saat itu saksi korban Rozila Istikomah dalam posisi di bonceng oleh saksi Safinatul Zuhro dengan memegang handphone milik saksi korban Rozila Istikomah dengan menggunakan tangan kanan, kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna hitam doff dan Terdakwa mendekati saksi korban Rozila Istikomah dengan saksi Safinatul Zuhro dengan cara memepetkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek oppo type reno 5 warna Ungu Fantastis, dengan nomer IMEI1 : 86570050297172 dan IMEI2 : 86570050297164 milik saksi korban Rozila Istikomah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya yang pada saat itu saksi korban Rozila Istikomah memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kejadian itu saksi korban Rozila Istikomah mencoba berteriak “Jambret” namun tidak mendapat respon dari masyarakat sekitar sehingga saksi korban Rozila Istikomah berusaha mengejar Terdakwa namun tidak sampai terkejar Terdakwa hilang, Terdakwa mengarah ke selatan di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Lumajang, setelah saksi korban Rozila Istikomah dan saksi Safinatul Zuhro tidak berhasil mengejar Terdakwa, saksi korban Rozila Istikomah dan saksi Safinatul Zuhro langsung menuju ke Polres Lumajang untuk melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rozila Istikomah menyatakan mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rozila Istikomah tersebut tidak ada ijin dari saksi Rozila Istikomah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook warna hijau toska handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor Imei 1: 86570050297172 dan Imei 2: 86570050297164;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor Imei 1: 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Rozila Istikomah, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rozila Istikomah;



- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam doff tanpa plat nomor, Noka : MH31PA002DK350647, Nosin: 1PA350793, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna merah maroon dan hitam;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SARIFUDIN YASIN Bin YUDI SUDHARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook warna hijau tosca handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor Imei 1: 86570050297172 dan Imei 2: 86570050297164;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo type reno 5 warna ungu fantastis dengan nomor Imei 1: 86570050297172 dan Imei 2 : 86570050297164;

Dikembalikan kepada saksi Rozila Istikomah;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam doff tanpa plat nomor, Noka : MH31PA002DK350647, Nosin: 1PA350793

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket warna merah maroon dan hitam;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **29 DESEMBER 2021**, oleh kami **BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 DESEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. SISWADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, S.H

BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs. SISWADI, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lmj